

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Rahmi Safrina
Iman Jauhari
Arif**

ABSTRAK

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Berdasarkan monitorin PKPA di Sumatera Utara sejak 1999 sampai sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang dianggap sebagai hal biasa. Memandang pentingnya arti perlindungan anak, terutama anak yang berada di kawasan rumah tangga yang notabene berada di bawah pengawasan orang tua orang yang terdekat pada diri anak, maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pengaruh untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan sebagai gerakan global negara-negara di seluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa

depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks.

Keluarga sangat penting bagi anak, karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak kecil. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harta dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya upaya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan Anak telah menentukan bahwa penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara teoritis, masalah hukum bukan sekedar membuat materi hukum yang baik akan tetapi bergerak dalam masyarakat hukum. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh 191 negara Tahun 1990, dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Dengan penerapan hak-hak anak ke dalam hukum dan penegakan hukum. Anak atau kedudukan anak yang diterapkan menurut Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam

bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam pengertian kedua, yaitu anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak, dimana dikatakan pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua (Pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 10 ayat 1) apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang badan sebagai wali.

Pentingnya mamahami Hukum Anak, dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana dikatakan anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Memang ada beberapa aturan perundang-undangan yang telah diundangkan seperti Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, akan tetapi apakah peraturan tersebut sudah mengakomodir secara konkrit perlindungan terhadap anak.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak terjadi. Berdasarkan monitoring PKPA di Sumatera Utara sejak 1999 sampai sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Demikian juga kasus *incest* atau hubungan seksual sedarah yang dilakukan berulang kali atau hingga berpuluh tahun terjadi. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap hal biasa.

Masyarakat mungkin masih ingat kasus Arie Hanggara. Dalam kasus tersebut Arie Hanggara menjadi korban kekerasan (penganiayaan) dari kedua orang tuanya yang mengakibatkan kematian, dan penganiayaan ini terjadi di rumah dan dilakukan oleh orang terdekat (orang tua). Masyarakat sering disuguhi berita maupun gambar (visualisasi) kekerasan terhadap anak, baik oleh anggota keluarganya sendiri maupun oleh orang di luar keluarganya.¹ Persoalannya adalah sejauh mana hukum atau perundang-undangan Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan di atas, mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik

terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan.

Monitoring yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, bahkan tiap tahun semakin meningkat. Berdasarkan data dari LAAI kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana secara total dalam tahun 2005 terdapat 268 kasus, meningkat menjadi 304 kasus pada tahun 2006 dan kembali meningkat menjadi 380 kasus pada tahun 2007. Kasus tersebut masih dimonitor oleh LAAI, kenyataannya kasus-kasus yang belum terungkap masih banyak lagi, terutama kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga yang biasanya masih ditutupi karena pelakunya adalah pihak keluarga sendiri.

Bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak kasusnya adalah anak yang menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual, kasus ini dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Kasus lain yang semakin meningkat yaitu kasus penelantaran anak. Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang semakin memprihatinkan ini, perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu dalam hal ini dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk pencegahan, perlindungan terhadap anak korban kekerasan maupun tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

II. Kekerasan Terhadap Anak

Bahasa Belanda, kekerasan diistilahkan dengan *geweld*, keras; perbuatan kekerasan (Indonesia) yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena

¹ Retno Setyowati, *Anak yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*, (UNICEF: 2004), hal. 20.

perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.² Pengertian kekerasan (*abuse*) menurut M.H. Tirtamidjaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Secara yuridis dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.³ Menurut Pasal 89 KUHP defenisi kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.⁴

Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan atau anak dan perempuan yang dirugikan. Anak dan perempuan rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dan perempuan yang “*economically disadvantaged*” (anak dan perempuan dari keluarga miskin); *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah

terpencil); anak dan perempuan cacat dan anak dan perempuan dari keluarga broken home (keluarga retak).

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak Indonesia usia di bawah 14 (empat belas) tahun yang secara ekonomis aktif adalah sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) juta anak. Tetapi sekedar angka saja, tidak dapat menggambarkan penderitaan fisik, intelektual, emosional dan moral yang harus ditanggung pekerja anak. Angka itu tidak mengungkapkan bagaimana hari depan seseorang anak yang tidak berpendidikan, hari depan seseorang anak yang tidak berpendidikan, hari depan seseorang tanpa harapan akan perbaikan.

Pekerja anak merupakan pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan atas hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan, dan perlindungan dari pemerasan.⁵ Hal yang mengejutkan, adalah kenyataan bahwa masalah pekerja anak, bukan saja mengancam hari depan anak secara individu, melainkan yang sangat berbahaya bagi hari depan bangsa dan negara di kemudian hari, karena masa depan negara terletak di tangan anak-anak masa kini. Bentuk kekerasan yang dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan bangsa, tetapi juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis dan seksual. Seperti yang terjadi di Kota Binjai Sumatera Utara awal April 2003, yaitu seorang abang mencabuli 2 (dua) orang adik kandungnya. Seorang ibu di kota Subang-Jawa Barat, awal Agustus 2003 menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Peristiwa

² Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 511.

³ Laden Marpaung, *Kejahatan, Kesulitan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 52.

⁴ R. Soesilo, *KUHP*, (Bogor: Politeia), hal. 98.

⁵ Hadi Setia Tunggal (Ed), *Konvensi Hak-hak Anak* (Harvarindo: *Convention on The Right of The Child*, 2000), hal. iii-iv.

yang dialami seorang gadis cilik yang berusia 9 (sembilan) tahun di tegal-Jawa Tengah, awal Mei 2003 yang dicabuli oleh ayah angkatnya.

“keluarga dan kekerasan” sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat brlindung, beristirahat dan sebagainya, yang diterima anak dari anggota keluarganya hingga ia dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila seorang anak mendapat tindak kekerasan dari keluarganya, siapa yang menanggung kerugian yang dideritanya. Kerugian anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masa depannya.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, ditentukan bahwa kerugian yang diderita korban kejahatan meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical on mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*) atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*substansial impairment of their fundamental right*). Selanjutnya dikemukakan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban.⁶ Pasal 13

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi, maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; f. Perlakuan slah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

II.1. Bentuk-bentuk Kekerasan

Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu:⁷

- a) *Emotional Abuse* (kekerasan emosional), dapat terjadi apabila ada orang tua yang mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberi apa yang diinginkan anaknya tetapi justru mengabaikannya. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional berjalan konsisten.
- b) *Verbal Abuse* (kekerasan dengan perkataan), lahir akibat bentakan, makian orang tua terhadap anak, ketika anak meminta sesuatu orang tua tidak memberikan malah

Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 54-55.

⁷ Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, *Kekerasan Terhadap Anak*, 1995, hal. 29-32.

membentakannya. Saat si anak mengajak berbicara orang tua tidak menanggapi justru menghardik dengan bentakan, anak akan mengingat semua kekerasan verbal ini jika semua kekerasan verbal ini terjadi dalam satu periode tertentu yaitu beberapa bulan, tahun.

- c) *Physical Abuse* (kekerasan fisik), ini terjadi pada saat anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apalagi akibat kekerasan ini meninggalkan bekas pada tubuh si anak, karena luka yang berbekas akan terus mengingatkan si anak akan peristiwa yang menyebabkan terjadinya luka tersebut.
- d) *Sexual Abuse* (kekerasan seksual), kekerasan jenis ini terjadi jika ada aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak.

II.2. Sebab-sebab Kekerasan

Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:⁸

- a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “*mothering/jejak ibu*”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
- b. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.
- c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang

ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.

- d. *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Environment stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak;
- f. *Social-Psychological model*, dalam hal ini “frustasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain;
- g. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.

II.3. Kekerasan terhadap Anak dalam keluarga

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

⁸ *Ibid.*, hal. 35.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat sulit terungkap kepermukaan. Sulitnya mengungkapkan kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga karena rumah tangga dianggap sebuah lembaga sakral yang tidak boleh dimasuki oleh pihak lain. Membisu demi harmoni, merupakan jargon ampuh untuk menutup rapat-rapat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam keseharian, banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya maupun kepada anak-anaknya. Anak dan istri dijadikan pelampiasan kemarahan sang suami. Dalam keluarga pun anak-anak itu mendapat perlakuan yang tidak nyaman dari orang tua mereka. Mulai dari dikatakan bodoh, sampai dengan menggunakan tangan.

Perlindungan anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga hanyalah berupa pemberatan sanksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 356 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambahkan dengan sepertiganya. Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada Ibunya, Bapaknya yang sah, Istrinya (Suaminya) atau Anaknya. Hal yang sama diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II.4. Pendekatan Hukum Empiris tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan.

Kebanyakan data empiris mengenai kekerasan kepada anak di Indonesia, yang bisa didapatkan saat ini menggunakan media massa (surat

kabar) sebagai sarana pengumpulan datanya. Kemampuan data yang dihasilkan tersebut dalam mewakili kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia sangat jauh dengan kenyataan. Karena pertama, berita-berita yang ditampilkan di surat kabar akan sangat berpengaruh pada keadaan peristiwa yang terjadi pada waktu itu, jika banyak peristiwa menarik maka kasus kekerasan pada anak akan otomatis berkurang karena kalah jual dengan berita “panas” saat itu. Kedua sekalipun ada berita yang diberitakan, jalan cerita, kejadian sering ditambahkan atau justru terlalu sederhana sehingga tidak tersedia cukup data yang menggambarkan kejadian. Tetapi jika mau memandang dari segi positifnya, dengan semakin banyak (Lembaga Advokasi, LAAI, Lembaga Kesejahteraan Anak dan sebagainya) yang melakukan monitor kasus kekerasan kepada anak menunjukkan bahwa mulai dari peningkatan kesadaran, dan perhatian yang lebih bagi kasus kekerasan pada anak. Semakin banyak orang-orang yang peduli, mulai meneliti, membahas solusi-solusi yang mungkin dilaksanakan dan menganggap kekerasan pada anak sebagai masalah yang serius dari suatu bangsa, dapat dianggap sebagai kemajuan dari Perlindungan Anak di Indonesia saat ini.⁹

Data empirik didapatkan dengan metode studi pustaka yaitu dengan mengacu pada hasil penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan pasca krisis ekonomi di Indonesia. Ada beberapa hasil penelitian dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi

⁹ Maidin Gultom, *Bentuk-bentuk Kekerasan*, Makalah dalam seminar yang dilaksanakan oleh PPAI, tanggal 26-29 Maret 2004, Tempat Taman rekreasi Dewi Bandar Baru Sibolangit.

internasional ataupun pemerintah Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini, dan semuanya bukan berasal dari pengumpulan data melalui media massa. Adapun tujuannya untuk mendapatkan penggambaran dari situasi aktual kekerasan pada anak di Indonesia, dan dari situ dapat kita teliti kendala-kendala yang dihadapi, karakteristik yang dimiliki kasus di Indonesia (pelakunya, jenis kekerasan) pengaruh budaya masyarakat dan sebagainya yang tentu saja dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia.

Kekerasan di rumah tangga tidak terjadi begitu saja tetapi ada kondisi sosial budaya yang mendukung terjadinya kekerasan tersebut. Kondisi tersebut secara minimal dapat dikategorikan menjadi:

- 1). Kondisi budaya
- 2). Kondisis sosial
- 3). Kondisi ekonomi.

II.5. Pendekatan Hukum Normatif tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan

Dalam penelitian ini membahas mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga. Kata kekerasan dalam lingkungan keluarga di sini diartikan sebagai kekerasan domestik (*Domestic Child Abuse*). Sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 19 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak (KHA) akan dipakai sebagai tolak ukur (pembanding) utama dalam menilai seberapa besar hukum perlindungan anak di Indonesia memberikan perlindungan, dan perlindungan apa saja yang dapat diberikan oleh hukum. Konvensi Hak Anak (KHA) sudah diratifikasi oleh

Indonesia, berarti secara otomatis kebijakan pemerintah Indonesia untuk masalah Hukum Perlindungan Anak harus selaras dengan Konvensi Hak Anak (KHA), mengutip perkataan Jaap E. Doek (*Vrije Universiteit, Juridische Facultei, a Lawyer and, Juvenile and Family Court Judge*) pada konferensi III se- Asia mengenai kekerasan dan pengabaian terhadap anak.

II.6. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak dapat kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341, Pasal 342, Pasal 346, Pasal 347, pasal 348, Pasal 349, Pasal 362, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 287, pasal 288, Pasal 290 ayat (2), Pasal 292, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295, Pasal 297, Pasal 305, Pasal 308 KUHP.

2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selama lima tahun terakhir Indonesia bergerak cepat dalam upaya nya memaktubkan hak asasi manusia dalam Undang-undang. Maka salah satu langkah yang terpenting yang ditempuhnya adalah mengadopsi Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang yang baru ini merupakan alat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan, kesehatan, hiburan dan perlindungan. Undang-undang ini merupakan kerangka

kerja utama dan sangat bermanfaat dalam hal memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 69, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78, Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

3. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi, yang menjadi korbannya adalah anak. Di antaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi. Dalam hal ini hukum khususnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yakni diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

II.7. Usaha-usaha dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan

Melihat situasi dan kondisi anak sebagai korban kekerasan secara umum dan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, sangat diperlukan perhatian dan tanggung jawab yang penuh bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah agar hak-hak anak tersebut dapat dirasakan

secara langsung oleh dalam perkembangannya. Yang mngusahakan perlindungan anaka adalah pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara jelas dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 59 yang intinya bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban kekerasan.

Perlindungan secara yuridis atau perlindungan hukum didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyangkut tentang perlindungan anak. Dalam hal ini Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia (PPAI) memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI).

Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), secara fisik memberikan perlindungan anak dengan cara Litigasi dan Non litigasi. Litigasi maksudnya bahwa LAAI melindungi hak0ahak anak yang sebagai baik itu korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku kekerasan di peradilan. Non litigasi LAAI juga melakukan hubungan koordinasi dengan masyarakat dalam hal pemberian seperti konseling, penguatan mental, memberikan penguatan mental pada si anak korban kekerasan. Sangatlah tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan nilai-nilai

kemanusiaan apabila anak tetap tidak diperlakukan dan diposisikan dalam status yang rendah. Oleh sebab itu, perlu di cari solusi pemecahan permasalahan tersebut. Adapun solusi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu melakukan memasyarakatkan Konvensi Hak Anak dan hak Asasi Manusia pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada pihak yang selama ini sering melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Meningkatkan kualitas dan kualitas kampanye perlindungan dan penegakan hak-hak anak melalui media massa, media elektronik dan cetak, spanduk, poster, stiker, seminar-seminar yang berkaitan dengan kekerasan.
3. Pelaku kriminal dan pelanggaran hak-hak anak di sektor public dan keluarga hendaklah ditegakkan secara tegas dan jelas baik secara fisik, maupun materi.
4. Usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para hakim, jaksa, pengacara polisi dan aparat penegak hukum lainnya terhadap anak dan hak-hak anak yang dimilikinya, dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan memberikan rasa keadilan dan hukuman yang mendidik masyarakat serta pelaku.

III. KESIMPULAN

1. Kekerasan terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga mempunyai karakteristik tertentu yang mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan penegakan hukum. Karena begitu pentingnya arti seorang anak, negara bersama-sama masyarakat harus mengusahakan memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak supaya dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik secara fisik, mental dan sosial. Kewajiban negara secara yuridis akan bergantung pada hukum positif yang ada di dalam Negara tersebut. Memberikan perlindungan yang memadai terhadap seorang anak, usaha perlindungan terhadap anak harus didukung oleh adanya hukum perlindungan anak yang efektif dan komprehensif. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, belum diatur secara tegas dalam Hukum Pidana Nasional. Dalam upaya penegakan hukum perlindungan anak, menghadapi berbagai hambatan, baik hambatan budaya, hambatan ekonomi, hambatan dari sistem hukum itu sendiri, yang diakibatkan oleh kurangnya aturan-aturan hukum tertentu, atau hambatan yang diakibatkan karena kurangnya keahlian/skill para penegak hukum.

2. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga antara lain:
 - a) memasyarakatkan Konvensi Hak Anak dan Hak Asasi Manusia pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada pihak yang selama ini sering melakukan kekerasan terhadap anak.
 - b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kampanye perlindungan dan penegakan hak-hak anak melalui media massa, media elektronik dan cetak, spanduk, poster, stiker, dan seminar-seminar yang berkaitan dengan kekerasan.
 - c) Pelaku kriminal dan pelanggaran hak-hak anak di sektor publik dan keluarga hendaklah ditegakkan secara tegas dan jelas baik secara fisik, maupun materi.
 - d) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para hakim, jaksa, polisi, advokat dan para penegak

hukum lainnya terhadap anak dan hak-hak anak yang dimilikinya, dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan memberikan rasa keadilan dan hukuman yang mendidik masyarakat serta pelaku.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nawawi, A.B. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gultom, M. 2004. *Bentuk-bentuk Kekerasan*, Makalah dalam seminar yang dilaksanakan oleh PPAI, Bandar Baru Sibolangit: Tempat Taman rekreasi Dewi.
- Marpaung, L. *Kejahatan, Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramadya, Y. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. 1995. *Kekerasan Terhadap Anak*.
- Setia, H.T. 2000. (Ed). *Konvensi Hak-hak Anak*. Harvarindo: *Convention on Thr Right of The Child*.
- Setyowati, R. 2004. *Anak yang Dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*. UNICEF.

B. Peraturan Perundang-undangan